

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 103**

**TAHUN : 2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI**

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi yang mengatur tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan masyarakat Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietij delijke Bijzondere Strafbepalingen"(Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2003 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D).
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 95 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 91 Seri D);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
CIMAHI**

**DAN**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 41 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Walikota adalah Walikota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi.
5. Ketertiban Umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu-lintas umum dalam Wilayah Kota Cimahi.
7. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi Stasiun Kereta Api, Terminal Angkutan Umum, Pasar, Taman-taman Kota, Lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

8. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan Lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, niaga, Pemerintah, pelayanan umum, peribadatan rekreasi, kebudayaan dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya.
9. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis.
10. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di daerah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa.
13. Limbah adalah bentuk barang padat, cair, dan gas yang dibuang dan timbul dari satu kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi.

14. Jalur hijau adalah ruang terbuka hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konsentrasi tanah, lingkungan, peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara serta kestabilan habitat fauna.
15. Penghijauan adalah usaha untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan taman dengan maksud agar dapat tercapai fungsi taman sebagaimana yang diprogramkan.
16. Taman Kota adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan unsur binaan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi ruang luar.
17. Hutan Kota adalah bentuk taman dan jalur hijau Kota yang dibangun dengan penanaman kerapatan tinggi serta jenis spesies tanaman tertentu;
18. Trotoar adalah tempat untuk pejalan kaki .
19. Sosial adalah kegiatan yang menyangkut bidang kemasyarakatan.
20. Kesusilaan adalah perbuatan yang beradab dan sopan santun yang sesuai dengan norma-norma keagamaan dan adat istiadat.
21. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya,

yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (3) Penetapan mengenai jalan-jalan yang termasuk daerah bebas becak dan delman tersebut pada ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (2) Besarnya kompensasi penggantian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 2 huruf sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 9**

Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang :

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel Kereta Api, jalur hijau, Taman, dan tempat-tempat umum;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, Taman, Hutan kota, Trotoar, dan tempat-tempat umum;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
- d. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- e. melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan minuman beralkohol kadar lebih dari 5 %;

- f. menyediakan tempat untuk terselenggaranya perjudian / undian, usaha penjualan kupon judi / undian atau segala bentuk sarana untuk terselenggaranya perjudian / undian;
  - g. melakukan usaha penjualan / penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan VCD, Pita Kaset atau teknologi lainnya serta film – film;
  - h. melakukan usaha penjualan / penyewaan pita kaset, CD, VCD, DVD atau teknologi lainnya yang merupakan hasil bajakan;
  - i. melakukan usaha penjualan / penyimpanan bahan peledak atau bahan-bahan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan umum tanpa izin.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang bukti dapat dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan.

6. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I  
pada tanggal 10 November 2009

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 10 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**



**Drs. H. ENCEP SAEPULLOH**  
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2009 NOMOR 103 SERI E